

HUKUM IHDAD
STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER
LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ACHMAD IBRAHIM

NIM: 11360027

PEMBIMBING:

Drs. ABDUL HALIM M.Hum

NIP : 19630119 199003 1 001

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Munculnya rumusan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) menarik untuk diperbincangkan, banyaknya perlawanan dan pertentangan terhadap rumusan ini menjadikannya selalu dikaji dan ditelaah oleh sejumlah kalangan, walaupun dalam satu sisi menimbulkan kontroversi perdebatan. CLD KHI menjadi salah satunya rumusan untuk menandingi KHI-Inpres, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. CLD KHI belum bisa dikatakan produk politik karena belum dilegalisasi oleh pemerintah dan parlemen

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan CLD KHI adalah suatu produk hukum pembaruan hukum Islam di Indonesia. Materi yang terdapat di KHI dianggap bias gender terhadap perempuan, maka lahirlah CLD KHI yang bertujuan merevisi pasal-pasal bias gender dalam KHI. Dengan salah satu pendekatan yang digunakan dalam merumuskan hukum berlandaskan atas kesetaraan gender. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kesetaraan gender yang mempengaruhi pembaharuan hukum dalam KHI dan CLD KHI mengenai pasal tentang *ihdad*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan produk hukum KHI dan CLD KHI dengan menggunakan pendekatan filosofis untuk mengetahui metode pembaharuan dalam pasal-pasal *ihdad* dalam KHI dan CLD KHI.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: *Pertama*, bahwasanya metode *ihdad* yang terdapat dalam KHI memakai metode *al-Âdalah* adalah secara tidak langsung menomorduakan posisi perempuan. Hal ini disebabkan dari pemahaman bahwa *ihdad* yang terdapat pada nash selalu mengarah kepada perempuan bukan untuk laki-laki, sebagaimana banyak dijumpai dalam fikih-fikih klasik sebagai rujukan resmi dari KHI. Nash yang terdapat pada *ihdad* adalah memberikan batasan kepada perempuan, seperti dilarang bersolek, memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan memakai celak. *Kedua*, metode *ihdad* dalam CLD KHI memakai metode *al-Musawa* (persamaan). CLD KHI mengarah kepada prinsip dasar Islam yaitu, keadilan, persaudaraan, kesetaraan. *Ihdad* dalam CLD KHI menghasilkan produk bahwa antara laki-laki dan perempuan wajib menjalankan *ihdad*. Tujuan *Ihdad* dalam CLD KHI hampir sama dengan KHI akan tetapi ada satu hal yang belum dilihat oleh KHI yaitu tentang kekeluargaan. Lain pada itu, apabila dilihat dari persamaan dan perbedaannya, maka akan ditemukan bahwa antara KHI dan CLD KHI adalah sama-sama mewajibkan *ihdad* bagi perempuan, sedangkan perbedaannya dalam KHI *ihdad* bagi laki-laki adalah suatu kepatutan saja dan CLD KHI *ihdad* justru mewajibkannya. Impilasinya bahwa Indonesia masih merujuk terhadap KHI.

Keyword: *Gender, Ihdad, KHI, CLD KHI*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-

05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Ibrahim

N I M : 11360027


Judul : **“Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2015
Pembimbing


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

UIN.02/K.PM-SKR/PP.009 / 58 /2015

Skripsi dengan judul : **Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Achmad Ibrahim
NIM : 11360027
Telah dimunaqosyahkan pada : 23 Desember 2015
Nilai Munaqosyah : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH


Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II


Ro'fah, M.A., Ph.D
NIP. 19721124 200112 2 002

Yogyakarta, 23 Desember 2015 / 22 Rabiul Awal 1437 H



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Ibrahim

NIM : 11360027

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2015

Penyusun,



Achmad Ibrahim
NIM. 11360027

Halaman Persembahan

Skripsi ini penyusun persembahkan :

*Untuk Ibu dan Bapak serta kakak-
kakak ku yang selalu memberikan
motivasi, semangat dan restu doanya
kepada ku*

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

Moto

*Keresahan hati timbul karena melihat
seseorang ke atas*

*Ketenangan hati timbul karena melihat
seseorang ke bawah*

*Dan semua itu harus memiliki pondasi
syukur*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين, اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, Ihsan, dan hidayahnya kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan keadaan sehat. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para Tabi'in, serta seluruh umat muslim yang selalu istiqamah membawa ajaran-ajaran Islam.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam**”. Penyusun menyadari dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan, untuk itu penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Machasin M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Drs. Fuad Zein, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya.
6. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Keluarga besar H. Mugeni, dan Ibu H.Hamidah yang tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dorongan baik moral maupun materi serta karena beliau lah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, perjuangan dan pengorbanan.
9. Kepada kakak –kakak ku tercinta, Munawaroh, Abdul Hamid, Mad Arif (almarhum), Siti Mala, Siti Faizah yang tidak hentinya juga memberikan


motivasi dan dorongan selama ini, serta tidak lupa juga untuk keponakan-keponakan, Tasya Aulia, Muhammad Iqbal, Farhan, Hamzah, Fira, Jakarta Timur (cakung).

10. Sahabat-sahabat PMH 2011, Toher, Rizki, Anas, Monce, Aan, Irvan, Mu'tasim, Irvan, Sajidin, Agung, dan sahabat PMH yang lain yang belum tersebut namanya satu persatu, yang bersama-sama berjuang dalam mencapai gelar Starta satu di jurusan Perbandingan Mazhab fakultas Syari'ah dan Hukum
11. Sahabat-sahabat IKPM DKI JAKARTA, Ipul, Kate, Doyok, Ardhon, Jokowi, Bontot (almarhum), Bokir, yang telah menemaniku dan menerangi hidupku selama di Yogyakarta, pahit manisnya di kota Istimewa Yogyakarta diindahkannya dengan karya seni budaya Jakarta.
12. Sahabat-sahabatku pondok pesantren Al-Iman, Suryo, Edi Sawito, Cemet, Darma, Pentol, yang sudah memberikan pernak pernik kehidupan kepadaku. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin dengan baik.
13. Teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 83 di Panggang dusun Blimbing, Anisa Sofyana, Indana Aspika Rima, Blana Radetiya, Insan Agung, Ana, Lutfi, Oki, terima kasih atas kekompakan dan persaudaraan nya selama ini, semoga persaudaraan ini tetap terjalin sampai kapanpun
14. Teman-teman di Jakarta, Febriandi, Eman, Erwin, Jaka, Fiki, Fai, yang memberikan pelajaran tentang kehidupan .

Sebagai insan biasa akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penyusun sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 16 November 2015

Penyusun,



Achmad Ibrahim

NIM :11360027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّد	Ditulis	Muta'addida
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ الشَّمْسِ	Ditulis Ditulis	as-Samâ’ asy-Syams
-------------------------	----------------------------------	-----------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûḍ ahl as-sunnah
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM IHDAD

A. Pengertian Iddah dan Ihdad	26
B. Macam-macam Iddah dan Ihdad.....	30
a. Iddah Istri yang Belum Berhubungan	31
b. Iddah Istri yang Sudah Berhubungan.....	34
c. Iddah Istri Hamil	35
d. Iddah Wafat.....	36
C. Pandang Ulama Tentang Iddah dan Ihdad	37
1. Iddah	37
2. Ihdad	40
D. Hikmah Iddah dan Ihdad	45

BAB III : METODE HUKUM IHDAD DALAM KHI DAN CLD KHI

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	48
B. Landasan Kompilasi Hukum Islam.....	57
1. Landasan Yuridis	57
2. Landasan Fungsional	57
C. Sejarah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.....	64
1. Pengertian Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	66
2. Prinsip-prinsip Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	67
3. Tawaran Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	69

D. Landasan Feminisme Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam	71
---	----

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF KHI DAN CLD KHI DALAM HUKUM IHDAD

A. Metode Hukum Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam	75
B. Metode Hukum Ihdad Menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	81
C. Persaman dan Perbedaan Hukum Ihdad dalam KHI dan CLD KHI serta Implikasinya di Indonesia	88

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab	I
2. Biografi Ulama dan Para Tokoh	IV
3. Pasal Ihdad dalam KHI dan CLD KHI	VI
4. Cirriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi masyarakat serta negara. Suatu keluarga yang dibentuk dalam ikatan perkawinan adalah unit terkecil dan fundamental bagi masyarakat. Ikatan perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut bukan saja sekedar hubungan perdata antara sesama manusia selama hidupnya, akan tetapi juga dipertanggung jawabkan di hadapan yang Maha Kuasa, maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama.¹

Ikatan tersebut dapat terputus oleh suatu keadaan yang merupakan takdir Allah SWT, yaitu takdir *qada* merupakan takdir Allah yang tidak bisa diubah oleh siapapun, diantaranya yaitu jodoh, rezeki, kematian. Kematian adalah salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan, selain pada itu bahwa kematian tidak bisa diramalkan oleh manusia, kematian juga berada di luar kekuasaan manusia. Kapanpun, di manapun, siapapun, jika sudah tiba saatnya tidak ada yang dapat mencegahnya, sebagaimana firman Allah SWT :

¹ Bakri A. Rahman dan A. Sukaraja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Hidakarya, 1981), I: 7.

له ملك السموات والأرض يحي ويميت, وهو على كل شيء قدير²

Peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum antara orang yang meninggal dengan orang yang ditinggalkan, terutama pada keluarganya dan orang-orang tertentu yang ada hubungannya dengan orang meninggal tersebut, seperti dalam hal kewarisan, perkawinan, perceraian, dan hubungan keperdataan lainnya. Adapun dalam kaitannya dengan perceraian, dalam hal ini adalah seorang istri ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati), maka hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatur bahwa dia (istri yang ditinggal mati oleh suaminya) adalah wajib menjalankan *iḥdâd* dalam masa *iddah*.³ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT;

وَالَّذِينَ يَتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً, فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف, والله بما تعملون خبير⁴

Berdasarkan keputusan para ulama, bahwa perempuan yang diceraikan suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati diwajibkan menjalani masa *Iddah*, kesepakatan ini berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan *ijma'*.⁵ Adapun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya (cerai mati) juga terkena ketentuan untuk ber-*iḥdâd*, seperti; tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan

² Al-Hadid (57): 2.

³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 52.

⁴ Al-Baqarah (2): 234.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*, (ttp: Dar al-Fikr, 1409/1989), VII: 625.

memakai wangi-wangian, berhias serta bercelak yang dapat menarik minat lawan jenisnya.⁶

Al-Qur'an sendiri tidak memberikan penjelasan tentang *ihdâd*, seperti yang telah dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i bahwa Allah memang tidak menyebutkan *ihdâd* dalam Al-Qur'an, akan tetapi penjelasan dan pengaturan *ihdâd* adalah diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, seperti *ihdâd* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعيها وعارضتها، وقالت: كنت عن هذا غنيّة، سمعت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ فَاتَّهَا تَحَدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . [أخرجه البخاري ومسلم] ⁷

Berdasarkan matan di atas, para *fuqaha'* sepakat bahwa *ihdâd* wajib hukumnya bagi wanita yang telah ditinggal mati suaminya dalam perkawinan yang sah, akan tetapi menurut mazhab Hanafiyyah, kewajiban ber-*ihdâd* tidak berlaku bagi perempuan yang belum baligh, tidak berakal sehat, dan perempuan yang ditalak dari perkawinan *fasid* atau *waḥī syubhat*. Persoalan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.321.

⁷ Abî Abdillâh Muhammad bin Isma'îl bin Ibrahim al-Bukhârî, *Ṣahih al-Bukhârî*, Juz VI, (Beirut: Darl al-Fikr, 1981M/1401H), III: 185.

iḥdâd juga berlaku kepada perempuan *zimmî*, di mana mereka tidak berkewajiban ber-*iḥdâd* bila suaminya (muslim) meninggal.⁸

Lain pada itu, untuk perempuan *zimmî* menurut mazhab Maliki, ia wajib untuk menjalankannya karena perempuan tersebut melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim dan memiliki hak yang sama dengan hak-hak perempuan yang beragama Islam.⁹ Mazhab Hanafi mewajibkan *iḥdâd* kepada istri yang menjalani masa *iddah* setelah dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya, sedangkan para ahli fiqh lainnya berpendapat hukumnya sunnah akan tetapi mazhab Hanafi dalam hal ini memandangnya wajib karena perbuatan itu merupakan ungkapan rasa berduka atas hilangnya karunia Allah SWT.¹⁰

Oleh karena itu kewajiban melaksanakan *iḥdâd*, juga berlaku terhadap perempuan tersebut. Menurut mazhab Ja'fariy hanya perempuan yang ditinggal mati suaminya-lah yang wajib menjalankan *iḥdâd*. Pasalnya, dalam kasus ini sudah tidak bermakna lagi adanya masa “berkabung” tersebut karena suami melakukan talak dengan ikhtiyar.¹¹ Dalam hal ini, tampaknya *iḥdâd*

⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2009), hlm. 109.

⁹ Abi Umar Yusuf Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Barr al Namiriy al Qurtubiy, *al-Kafiy fi Fiqh ahl al-Madinah al-Malikiy*, (Riyad: Maktabat al Riyad al-hadithah, 1978) I: 292.

¹⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhû*, hlm. 661.

¹¹ Abdul Muqsit Ghazali, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Rahima, 2002), hlm. 158.

dikenakan hanya pada perempuan, tidak dikenakan oleh laki-laki, karena yang mempunyai rahim hanya perempuan, sementara laki-laki tidak.¹²

Beberapa pendapat ulama yang telah dipaparkan, kemudian memberikan pandangan baru bagi warga Indonesia terhadap hukum perkawinan Islam yang telah dikodifikasi pada akhir rezim Order Baru, yaitu berupa Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)¹³ atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman hukum keluarga Islam, yang di dalamnya memuat beberapa ketentuan diantaranya; hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.¹⁴

Pembahasan dan pengaturan hukum perkawinan Islam dalam KHI ini juga berimplikasi terhadap pembahasan dan pengaturan *ihdâd*, sebagai salah satu bagian dari pembahasan hukum perkawinan yang ada di dalam Islam. Adapun dalam KHI pembahasan *ihdâd* telah diatur, misalnya dalam Pasal 170: (1), yaitu:

“Istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya, wajib untuk menjalankan masa *Ihdâd* selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga fitnah”

Aturan tersebut hanya diwajibkan kepada perempuan (istri), selama masa *iddah* seorang istri juga harus menjalankan masa *ihdâd* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

¹² *Ibid.*

¹³ Peraturan bagi warga negara Muslim Indonesia yang disahkan oleh Inpres (Instruksi Presiden) 1991, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan (*Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan, Inpres No. 1 TH. 1991 Berikut Penjelasan*, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm.7.

¹⁴ Bushtanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49.

Lain pada itu, dalam perkembangan selanjutnya pengaturan *ihdâd* dalam KHI ternyata menimbulkan kritikan keras dari kalangan masyarakat Islam. Hal ini disebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dan tidak adanya kesetaraan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam konsep *ihdâd* yang diatur dalam KHI. Perlakuan yang dimuat dalam KHI yang berlatar belakang aturan hukum Islam dan merupakan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan keperdataan umat Islam di Indonesia yang memfasilitasi umat muslim di Indonesia, sangat jauh dari prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-Musāwā*), persaudaraan (*al-Ukhuwah*), keadilan (*al-Adālah*).¹⁵

Sejumlah pasal dalam KHI sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, Amandemen UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1984 (tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan), UU No. 23 Tahun 2002 (tentang perlindungan Anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut), dan konvensi internasional yang diratifikasi seperti, Deklarasi universal HAM Tahun 1948 serta konvenan internasional hak-hak sipil.¹⁶

Oleh karena itu kelompok kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Agama RI meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

¹⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (KHI dan Counter Legal Draft KHI) dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014) hlm. 208.

¹⁶ *Ibid.*

Naskah ini menawarkan tentang sejumlah pemikiran pembaruan dalam hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan.¹⁷

Counter Legal Draft KHI mengubah rangka berfikir pembentukan hukum Islam “dari *teosentrisme* ke *antroposentrisme* dari elitis ke populis dari deduktif ke induktif dan dari *eisegese* ke *exegese*. Secara terang-terangan dalam naskah CLD-KHI merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, kesetaraan, pluralisme, HAM, dan demokrasi.

Pada CLD-KHI konsep *iḥdâd* wajib untuk wanita dan laki-laki terdapat pada Pasal 119: (1) Suami atau isteri yang ditinggal mati oleh pasangannya, wajib melaksanakan masa berkabung (*iḥdâd*) selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus untuk menghindari terjadinya fitnah.¹⁸

Penyusun mengangkat Komplikasi Hukum Islam, karena Kompilasi Hukum Islam merupakan panduan dalam hukum perkawinan di Indonesia, sampai sekarang rujukan hukum perkawinan Islam di Indonesia masih terus dikaji, sedangkan *Counter Legal Draft KHI* menjadi tandingan dari KHI. Aturan-aturan pada *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam di dalamnya banyak memproduksi ajaran Islam yang universal atas dasar kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan dalam mengkritisi pemikiran di Kompilasi Hukum Islam yang pemikirannya banyak mengandung bias gender.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mustika, 2004), hlm.115.

¹⁸ CLD-KHI Pasal 119 (1).

Dengan adanya perbedaan dari keduanya, menjadikan penyusun ingin mengkaji lebih jauh tentang *iḥdâd* dalam hukum perkawinan menurut KHI dan *Counter Legal Draft* KHI. Produk hukum Islam tentang *iḥdâd* dalam KHI merujuk kepada fikih klasik sedangkan *Counter Legal Draft* KHI merujuk kepada *gender mainstreaming*. Selain itu, menariknya lagi adalah kedua produk hukum ini mempunyai konsep dan pendekatan tersendiri dalam merumuskan *Iḥdâd* dan keduanya sama-sama menginginkan agar produk hukum ini bisa berinteraksi terhadap entitas sosial. Hal inilah yang berpengaruh besar terhadap metode yang dihasilkan, sehingga menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi “ hukum *Iḥdâd* studi komparatif Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* KHI“. Dalam proses kajian akademik ini penyusun berharap dapat memberikan wawasan baru khususnya terhadap penyusun dan memberi pengetahuan juga terhadap lainnya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode hukum *iḥdâd* dalam KHI dan CLD-KHI?
2. Apakah persamaan, perbedaan, dan implikasinya di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan metode hukum *iḥdâd* menurut KHI dan *Counter Legal Draft* KHI.

- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan hukum *iḥdâd* menurut KHI dan *Counter Legal Draft* KHI serta implikasinya di Indonesia.

2. Manfaat penelitian

a) Manfaat teoritis

Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah khasanah pengetahuan tentang *Iḥdâd*, khususnya dalam KHI yang selama ini dipakai sebagai rujukan sumber hukum keluarga Islam dalam hal perkawinan oleh masyarakat Indonesia dan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal nya barangkali dianggap final karena merupakan sekumpulan pendapat (*ijma'*) dari para ulama, sebagaimana biasa diterapkan oleh para hakim di Pengadilan Agama ketika menyelesaikan persoalan perkawinan.

b) Manfaat Praktis

Membantu para praktisi hukum, khususnya hukum Islam di Indonesia dalam mengembangkan dan memperluas pengetahuan khususnya dalam pemahaman yang ada pada KHI, yang secara umum selama ini dijadikan rujukan dalam penetapan hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, maka penyusun melakukan penelusuran di beberapa buku dan karya ilmiah yang berkaitan tentang hukum *iḥdâd* diantaranya;

Dalam skripsi Iim Fatimah yang berjudul, “Iḥdâd Bagi Wanita Karier Dalam Prespektif Hukum Islam” dijelaskan bahwa *Iḥdâd* hukumnya wajib bagi wanita yang telah ditinggal mati oleh suami, berdasarkan hadis nabi, *iḥdâd* ini dilaksanakan dalam masa *Iddah* wafat yaitu 4 bulan 10 hari, berkaitan dengan kewajiban *iḥdâd* dilaksanakan bagi semua wanita tak terkecuali yang sedang berkarier. Adanya perbedaan adat-istiadat antara masyarakat Arab dan masyarakat selain Arab menjadikan seorang wanita yang telah ditinggal mati suaminya kesulitan dalam menjalani *iḥdâd*. Apalagi dimasa sekarang wanita telah banyak aktif berperan dalam berbagai bidang, mereka tidak hanya mengurus urusan dalam rumah akan tetapi juga sangat sibuk bekerja demi mencapai kemajuan dan pahala dari Allah. Nabi memerintahkan *iḥdâd* sebagai cara wanita agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang dilarang dan akan menyebabkan larangan sebenarnya yaitu pernikahan. Apabila bagi mereka yang sedang berkarier bilamana ia meninggalkan kariernya akan menyebabkan stress, maka bagi mereka diperbolehkan untuk meninggalkan kewajiban agama yaitu *iḥdâd* berdasarkan kaidah “ Apa saja yang dilarang menurut *sad az-zari’ah* maka diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan.¹⁹

Dalam skripsi Eva Kurniasih yang berjudul “Iḥdâd Wanita Karena Putus Perkawinan” dijelaskan bahwa *iḥdâd* yang disebabkan karena putus perkawinan ada dua macam, yaitu cerai talak atau cerai mati. Menurut Imam

¹⁹Tim Fatimah, “Iḥdâd Wanita Karir dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 85.

Syafi'i *Ihdâd* yang disebabkan cerai mati hukumnya wajib sedangkan *ihdâd* yang disebabkan oleh cerai talak ada dua pendapat yang berbeda, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Menurut *qaul qadim* itu hukumnya wajib sedangkan menurut *qaul jadid* itu hukumnya sunnah. Dijelaskan juga bahwa *ihdâd* dibolehkan karena adanya hajat, oleh karena itu dalam skripsi ini juga memakai pendapat jumhur ulama bukan hanya Imam Syafi'i saja dan dalam skripsi ini lebih difokuskan kepada pendapat Imam Syafi'i.²⁰

Dalam skripsi M. Yusuf An-Nawawi yang berjudul "Ihdâd Suami yang ditinggal Mati Oleh Istri" (Studi Kasus di Desa Guyangan Trangkil-Pati) *ihdâd* menurut KHI pasal 170 (2) adalah batasan laki-laki untuk melaksanakan *ihdâd* yaitu sepatutnya tanpa ada batasan hari. Studi lapangan yang di Desa Guyuban Trangkil Pati menjelaskan bahwasanya *ihdâd* untuk suami ditinggal mati istrinya melaksanakan *Ihdâd* 40 hari. Padahal masyarakat setempat telah menganut mazhab Syafi'i yang menjelaskan tidak adanya nash yang menjelaskan *ihdâd* untuk suami yang ditinggal mati istrinya. Dalam skripsi ini lebih difokuskan kepada *urf* dan memakai metode *Mashlahah Mursalah*.²¹

Beberapa hasil penelitian di atas telah banyak dilakukan penelitian terkait tentang *ihdâd* baik itu dalam kajian pustaka (*library reaseach*) seperti pandangan para ulama ataupun kajian lapangan (*field reaseach*). Namun belum ada satupun yang menjelaskan hukum *ihdâd* menurut Kompilasi

²⁰ Eva Kurniasih, "Ihdâd Wanita Karena Putus Perkawinan", *Skripsi* (Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 83.

²¹ M.Yusuf an-Nawawi, "Ihdâd Suami yang Ditinggal Mati oleh Istri", *Skripsi*, (Studi Kasus di Desa Guyangan Trangkil-Pati), *Skripsi*, (Yogyakarta: Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm 83.

Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan oleh penyusun termasuk ke dalam penelitian yang belum ada dan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap metode hukum menurut Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dengan memakai pendekatan *gender* dan *feminism*.

E. Kerangka Teoritik

Perbedaan kodrat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sering kali melahirkan diskriminasi terhadap perempuan serta kesalahfahaman dalam memahami seks dan gender. Seks dalam arti jenis kelamin adalah indentifikasi antara laki-laki dan perempuan secara biologis, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial.²² Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sering kali didasari oleh apa yang ada secara biologis dan kodrati pada diri masing-masing, tidak pada konstruksi sosial yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan. Ironisnya, hal itu sering kali melahirkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga dalam hal hukum perkawinan di Indonesia.

Perbedaan gender yang melahirkan berbagai diskriminasi terhadap perempuan inilah yang kemudian melahirkan teori yang menjelaskan persoalan gender. Teori tersebut antara lain meliputi; teori *struktural fungsional*, teori *konflik* dan teori *feminis*. Adapun teori *feminis* sendiri adalah terdiri dari beberapa aliran antara lain; *Radikal feminism*, *Liberal feminism*,

²²Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm 8.

Sosial feminism, dan *Marxist feminism*. Beragam teori yang telah ada merupakan jawaban dari persoalan gender yang akhirnya melahirkan ketidakadilan gender. Subordinasi terhadap perempuan sering kali terjadi dalam wilayah publik, terutama dalam pengambilan keputusan.²³

Kenyataan semacam ini juga berimplikasi terhadap ragam produk pemikiran pembaharuan hukum Islam yang terdiri dari empat macam yaitu: fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya kompilasi.²⁴ Fikih dalam hukum Islam adalah salah satu cara pemahaman terhadap perintah Allah SWT kepada manusia, karena bersifat pemahaman oleh karena itu fikih difahami, dipedomani oleh umat manusia menjadi berbeda-beda. Adanya perbedaan pemahaman dikarenakan oleh pengaruh kapabilitas penalaran, metode penalaran, kondisi sosio-kultural masyarakat dan kondisi sosio-politik seorang *faqih* (perumus hukum Islam). Fikih Indonesia mempunyai suatu karakter ke-Indonesiaan, berdasarkan sosio-kultural yang diterapkan di Indonesia.²⁵

Kitab-kitab fikih menjadi suatu rujukan dalam hukum keluarga Islam Indonesia yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai persoalan persoalan perkawinan, kewarisan dan perwakafan, sebagai buku pedoman dalam perihal hukum keluarga Islam di Indonesia, dan keberadaannya membutuhkan

²³ *Ibid.*, hlm.148.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 157-158.

²⁵ Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014) hlm. 94-95.

legitimisasi politisi dan yuridis dari kekuasaan negara mengingat negara Indonesia adalah negara pancasila bukan negara agama dan negara sekular, serta pancasila telah ditetapkan sebagai *Richtsidee* (cita hukum) dan sumber dari segala sumber maka justifikasi itu harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila,²⁶ maka ketiga ini menjadi bagian dari kultur hukum Indonesia dan akan menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.

Gagasan KHI berasal dari Mahkamah Agung RI yang kemudian didukung penuh oleh Departemen Agama (Depag) RI. Pembentukan KHI dengan SKB ketua MA dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985.²⁷ Secara garis besar KHI hanya memuat tiga ketentuan hukum materil Islam, yakni ketentuan-ketentuan hukum perkawinan (*munākahāt*) terdiri dari sembilan belas bab ada 170 pasal; hukum kewarisan (*mawāris*) terdiri dari enam bab dan 44 pasal; dan perwakafan (*waqaf*) terdiri dari lima bab dan 15 pasal.²⁸

Dalam hal ini ketiga hukum keluarga di atas mayoritas mengutamakan laki-laki selalu menjadi superioritas sedangkan perempuan menjadi inferioritas dikarenakan kodrat yang terletak pada perempuan. Menurut Arif Budiman, seorang ahli sosiologi dalam teori struktural-fungsional, telah mengutip teori Emile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan

²⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (KHI dan Counter Legal Draft KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, hlm. 153.

²⁷ Bismar Siregar, *Prof.Dr.Hazirin: Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; UI Press, 1985), hlm 4.

²⁸ *Ibid.* hlm. 127.

masyarakat organik, di mana ada pembagian kerja yang saling melengkapi, sehingga ketergantungan perempuan merupakan suatu hal yang alami, laki-laki mencari nafkah dan perempuan bekerja di bidang domestik secara kultural,²⁹ akan tetapi dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan diberi kelebihan oleh Allah untuk saling melengkapi, tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali tingkat ketaqwaannya.³⁰

Dalam hukum perkawinan Islam, seorang istri tidak punya hak untuk menceraikan suami meskipun ia diperlakukan tidak manusiawi terkecuali seorang suami sakit fisik.³¹ Seorang istri jika diceraikan oleh suaminya maka ia harus menjalani masa *iddah* sebelum ia melakukan pernikahan dengan laki-laki lain.³² Dalam masa *iddah* suami dapat rujuk kapan saja tanpa persetujuan istri. Jika suami meninggal istri harus menjalankan *iddah* dan *iḥdâd*. Persoalan bias gender muncul bukan hanya permasalahan ini saja akan tetapi juga permasalahan hukum perkawinan Islam lainnya di Indonesia.

Banyaknya literatur Islam klasik (kitab kuning) terutama kitab-kitab fikih yang telah dikodifikasikan menjadi suatu panutan hukum perkawinan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam. Hubungan antara laki-laki dan

²⁹ Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 86.

³⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, cet-ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 91.

³¹ Muhammad Alî as-Şâbunî, *Tafsir Âyat al-Âhkâm min Al-Qur'an al-Karim*, cet-ke-1 (Beirut: al-Buqo: Dârl ibnu a'bûd, 2004), hlm.228.

³² Tuti Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2011), hlm. 130.

perempuan dalam hukum perkawinan mengenai tujuan perkawinan, terdapat pada pasal 3 buku I hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam,³³ sangat jelas suatu hal dalam perkawinan mempunyai tujuan yang satu yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, akan tetapi banyak pasal-pasal yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung itu praktis menomorduakan suara perempuan.³⁴

Saat ini KHI sudah berusia 28 Tahun, waktu yang cukup lama dan memungkinkan untuk diadakan peninjauan ulang karena suatu hukum yang lahir dari produk pengetahuan manusia memiliki derajat kebenaran yang terkait ruang dan waktu, maka perlu ditinjau kembali bahkan suatu keharusan jika pasal-pasal dalam rumusan hukumnya sudah tidak relevan atau tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.³⁵

Oleh karena itu untuk membongkar paradigma hukum KHI diperlukan suatu konsep *Feminist Legal Theory; feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme kultural, feminisme post-moderen*. Pada masa reformasi tepatnya tahun 2004 muncul rancangan undang-undang yang telah dirumuskan secara sistematis oleh Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Depag yang dikenal dengan istilah CLD KHI yang merupakan naskah tandingan atas KHI, naskah rumusan tim CLD KHI ini dianggap telah mewakili kegelisahan para

³³ Bushtanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, hlm. 119.

³⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 16.

³⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 178

reformis, pembaharu Islam, dan gerakan progresif Muslim yang ingin menghadirkan Islam sebagai jawaban dan solusi di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang telah berubah pesat pada era globalisasi sekarang ini.³⁶

Prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan oleh CLD-KHI, yaitu prinsip kemaslahatan (*al-Maṣlahah*), prinsip kesetaraan gender (*al-Musâwâ*), prinsip pluralisme (*al-Ta'addudiyyah*), prinsip nasionalitas (*al-Muwâṭanah*), prinsip penegakan hak asasi manusia (*Iqâmat al-Ḥuqûq al-Insâniyyah*). Sesungguhnya hukum Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-Maṣâlih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-Mafâsid*).³⁷

Adapun teori *al-Maṣlahah*, sebagai metode penetapan hukum Islam yang menjadi perselisihan diantara ulama fikih, mayoritas dari ulama fikih mendefinisikan *al-Maṣlahah* sama seperti definisi *al-Maṣlahah* yang diungkapkan oleh Imam Maliki yaitu;

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشريعة الإسلامية ولا يشهد لها أصل خاص باعتبار أو الإلغاء.³⁸

Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu dari timbulnya suatu kemaslahatan yang terjadi pada masa sebelum era orde baru dan pasca orde

³⁶Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (KHI dan Counter Legal Draft KHI) dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. xvi.

³⁷ *Ibid*, hlm. 210-213.

³⁸ Muhammad Abû Zahra, *Ushul Fiqh* cet ke -13,(Jakarta: PT Pustaka Firdaus,2010.), hlm. 279.

baru, yang disebabkan oleh keresahan masyarakat pada saat itu dalam menentukan suatu perkara dalam hal hukum keluarga, di mana banyak terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Oleh karena itu, timbullah Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu cara untuk mempersatukan pendapat dengan mengkaji fikih-fikih klasik yang tidak lain untuk mewujudkan suatu kemaslahatan pada waktu itu.³⁹

Lain pada itu, perkembangan dalam suatu zaman menjadikan suatu hukum berubah dengan situasi, kondisi, demi suatu kemaslahatan yang ada. Menurut Musthafa Syalibi sepakat atas perubahan atas suatu hukum manakala sudah tidak sejalan dengan kemaslahatan.⁴⁰ Perubahan hukum terjadi karena kondisi sosial yang telah berubah dan karena kemaslahatannya yang sudah berganti, hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan tergantung ada atau tidak adanya kemaslahatan itu.⁴¹

Menurut Siti Musdah Mulia, *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam menjadi suatu tandingan dari KHI, di mana KHI harus diubah karena sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Langkah-langkah perubahan tersebut justru dalam rangka menegakan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam situasi-situasi yang berubah.⁴²

³⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (KHI dan Counter Legal Draft KHI) dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*), hlm. 186.

⁴⁰ Mushthafa Syalibi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1981), hlm 327.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 316.

⁴² Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, (Jakarta; Gramedia, 2011), hlm. 183.

Sejak tahun 2000, saat dikepalai oleh K.H. Abdurrahman Wahid, negara Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender untuk seluruh sektor negara dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.⁴³ Pengarusutamaan Gender atau PUG dalam istilah asingnya disebut *Gender mainstreaming*. PUG adalah serangkaian strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender secara sistematis ke dalam program pembangunan yang meliputi, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.⁴⁴

Tujuan PUG adalah mempersempit dan bahkan menghapuskan segala bentuk kesenjangan gender (*gender gap*) antara laki-laki dan perempuan serta PUG yang bersifat strategis yaitu terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya PUG berbagai bentuk kesenjangan gender yang menimbulkan permasalahan gender dapat diidentifikasi.⁴⁵

Pedoman PUG dalam pembangunan nasional menegaskan bahwa PUG dilaksanakan dengan:

⁴³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (KHI dan Counter Legal Draft KHI) dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, hlm. xxxv.

⁴⁴ Rachmad Hidayat, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm.10.

⁴⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. vii, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 10-11.

- a. Analisi Gender
- b. Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang PUG di tingkat pusat dan daerah.⁴⁶

Konsep *gender mainstreaming* menerapkan prinsip-prinsip Islam universal dalam hukum keluarga Islam; kemaslahatan (*al-Maṣlahah*), kesetaraan (*al-Musāwā*), dan keadilan (*al-Tarādī*), serta persaudaraan (*al-Ukhuwah*).⁴⁷

Konsep kesetaraan dan keadilan gender mengarahkan bahwa tidak adanya kecondongan terhadap jenis kelamin tertentu atau mengabaikan jenis kelamin lain dan suatu keadilan mencerminkan tidak adanya diskriminasi, keadilan memang tidak menafikan bahwa ada perbedaan diantara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu dijadikan alasan untuk membeda-bedakan.⁴⁸

Suatu keadilan dalam tatanan sosial berpengaruh kepada landasan relasi manusia, hubungan antara manusia baik laki-laki dan perempuan harus memberikan ruang yang adil bagi keduanya, seperti keadilan yang diterapkan oleh tim CLD KHI dalam menjalankan masa *ihdad*.⁴⁹ Menurut hemat penyusun kewajiban menjalankan *ihdad* untuk laki-laki dan perempuan bukan

⁴⁶ Rachmad Hidayat, *GenderBest Practice : Pangarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm 10.

⁴⁷ Rasyidah dkk, *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, (Banda Aceh: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Ar-Raniry, 2005), hlm 16. Lihat juga dalam buku Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo-Gramedia, 2011), hlm 360.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 51.

⁴⁹ *Ibid*.

terletak kepada fungsi *ihdad* yaitu tidak boleh bersolek, memakai wangiwangian, dan sesuatu yang memikat lawan jenis, karena fungsi *ihdad* menyangkut persoalan terhadap seseorang dalam berkarir. Kewajiban diantara keduanya terletak kepada konsep kekeluargaan supaya tidak timbul terjadinya fitnah, serta para kaum laki-laki tidak serta merta mengartikan suatu pasal yang diatur, misalnya dalam Pasal 170: (2),⁵⁰ yaitu;

“Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”

Lain pada itu, prinsip Islam universal dalam kesetaraan juga diterapkan oleh tim Pangarusutamaan Gender (PUG) berimplikasi terhadap CLD KHI, dimana laki-laki dan perempuan tidak mengenal adanya perbedaan artinya baik laki-laki dan perempuan dan perempuan tidak boleh merendahkan satu sama lain dari berbagai bentuk penindasan baik atas nama kekuatan (fisik, intelektual, jenis kelamin) maupun keunggulan (kultur, ras, agama), karena segala bentuk penindasan berlawanan dengan semangat kebebasan dalam Islam, termasuk di dalamnya penindasan terhadap kaum perempuan.⁵¹

Oleh karena itu hampir semua negara termasuk Indonesia menyepakati penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW 1978) pada konferensi perempuan sedunia ke-tiga di Nairobi 1985.⁵²

⁵⁰ KHI: Pasal 170 (2), hlm. 98.

⁵¹ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, cet-ke-1 (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), hlm 48 . dilihat juga dalam buku Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo-Gramedia, 2011), hlm 360.

⁵² Rachmad Hidayat, *Gender Best Practice : Pangarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, hlm 20-21.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak diperlukan karena untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal, berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*,⁵³ yaitu sebuah model penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang terdapat dalam buku-buku, dokumen undang-undang, draft, naskah akademik, kitab-kitab, jurnal-jurnal, dan penelusuran baik di media tertulis maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dari skripsi ini, sedangkan objek penelitiannya adalah mengenai metode hukum tentang *ihdâd* menurut hukum Islam yaitu KHI dan CLD KHI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang terdapat dalam KHI dan CLD KHI. Analitis adalah usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan menggunakan kerangka teori tersebut tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap produk hukum KHI dan CLD KHI serta analisis kesetaraan gender dalam pasal *ihdad* antara laki-laki dan perempuan. Komparatif adalah usaha untuk membandingkan pembaharuan hukum KHI dan CLD KHI. Dengan cara

⁵³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. vii, hlm.33.

perbandingan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan beserta implikasinya terhadap kondisi saat ini.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *gender* sebagai upaya penggambaran terhadap pembaharuan di balik pasal-pasal tentang *Ihdâd* laki-laki dan perempuan dalam CLD KHI terhadap KHI tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan, selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut

a. Bahan primer

Data ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam,

b. Bahan Skunder

Bahan sekunder diantaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa tesis, skripsi, Jurnal, Draft, fiqh mazhab negara: kritik atas politik hukum Islam di Indonesia, buku karya Busthanul Arifin: Pelembagaan Hukum Islam: Akar Sejarah, Hambatan dan Proespeknya, buku karya Zitunah Subhan: Tafsir Kebencian: Studi Bias gender dalam Tafsir al-Qur'an, buku karya Siti Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft*

Kompilasi Hukum Islam, muslimah sejati, serta buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

5. Analisa Data

Kualitatif data ini merupakan penguraian data melalui dua tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. Dalam penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis: *Tahap pertama*, pandangan obyek KHI dan CLD KHI, kedua jenis data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman, dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan KHI dan CLD KHI. *Tahap kedua*, kemudian dilakukan perbandingan dua data antara KHI dan CLD KHI sehingga dapat dipahami persamaan dan perbedaan substansi dan metode antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis, maka disusun sistematika skripsi ini dalam lima bab:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini untuk ke depannya.

Bab *Kedua*, berisi pembahasan mengenai tinjauan umum hukum *iḥdâd*, dengan memaparkan pengertian *iddah* dan *iḥdâd*, macam-macam *iddah* dan *iḥdâd*, pandangan ulama tentang *iddah* dan *iḥdâd*, Hikmah *iddah* dan *iḥdâd*

Bab *Ketiga*, berisi tentang metode *iḥdâd* dalam KHI dan yang ditawarkan CLD KHI mengenai hak kesetaraan gender yaitu antara laki-laki dan perempuan serta analisis pasal untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam KHI dan CLD KHI.

Bab *Keempat*, membahas analisa perbandingan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam KHI dan CLD KHI dengan mengetahui metode penetapan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan serta analisis perbandingan antara keduanya untuk diketahui persamaan dan perbedaan serta relevansinya dalam mencapai tujuan adanya hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang telah penyusun paparkan sebelumnya, yaitu metode hukum *iḥdâd* antara Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai jawaban atas pokok masalah dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode tentang *iḥdâd* yang digunakan oleh KHI adalah metode *al-Adah*. Di mana metode ini telah merujuk kepada adat-istiadat dahulu yaitu kewajiban perempuan (istri) menjalankan *iḥdâd* berdasarkan nash yang ada. Konsep dasar yang dirumuskan oleh KHI adalah *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maṣlahah*. Teori *al-Adâh* ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam nash tersebut. Adapun teori *al-Adâh* telah dipakai oleh seorang mujtahid dalam merumuskan pasal-pasal KHI. Sementara, metode *iḥdâd* yang ditawarkan oleh CLD KHI adalah teori persamaan (*al-Musâwâ*) sebagai tandingan KHI. Adapun pendekatan yang ada pada CLD KHI memakai prinsip dasar hukum Islam yang universal yaitu; teori persamaan (*al-Musâwâ*), persaudaraan (*al-Ukhuwah*), keadilan (*al-Adâlah*) dalam hal perkawinan menurut CLD KHI harus dilakukan prinsip-prinsip yaitu, kesetaraan (*al-Musâwâ*), kerelaan (*al-Tarâdli*),

keadilan (*al-adālah*), kemaslahatan (*al-Maslahah*), Pluralisme (*al-Ta'addudiyah*), demokrasi (*al-dîmuqrathiyyah*), karena konstruksi hukum yang ada pada KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, dan mayoritas masyarakat Islam Indonesia masih mencerminkan penyusuaian terhadap fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.

2. Persamaan dalam KHI dan CLD KHI tentang *iḥdâd*, *pertama* bahwa KHI dan CLD KHI mewajibkan perempuan dalam menjalankan *iḥdâd*, *kedua* bahwa KHI dan CLD KHI sama sama menganalisa dengan melihat suatu keadaan tempat, waktu serta menganalisa dengan konsep *al-Masalih al-Ammah*. Perbedaannya KHI dan CLD KHI; *pertama*, pada KHI laki-laki (suami) tidak diwajibkan untuk ber-*iḥdâd*, sedangkan pada CLD KHI bahwa laki-laki (suami) diwajibkan untuk ber-*iḥdâd*, *kedua* perbedaan terletak pada metode dasar dan pendekatan yang menjadi kajian ini. KHI memakai pendekatan *al-Adâh*, *naskh*, *al-Maṣlahah*, sedangkan CLD KHI memakai pendekatan Islam yang universal, seperti *al-Musâwâ*, *al-Ukhuwah*, *al-Adâlah*.
3. Implikasi hukum *iḥdâd* di Indonesia masih merujuk kepada KHI sebagai rujukan dari hukum keluarga di Indonesia. Di mana laki-laki tidak wajib menjalankan *iḥdâd*, hal ini menurut hemat penyusun disebabkan karena KHI adalah suatu *ijma'* para ulama dalam memecahkan masalah hukum keluarga yang ada di Indonesia, walaupun dalam pelaksanaan *iḥdâd* juga dilakukan oleh laki-laki,

bahkan melewati batas waktu *iḥdâd* yang ditentukan, oleh karena itu kesetaraan dalam menjalankan *iḥdâd* yang diajukan oleh CLD KHI dalam prinsip kesetaraan agar laki-laki tidak serta merta menafsirkan suatu isi pasal yang ada dalam KHI. Keberadaan CLD KHI sampai saat ini masih belum dikodifikasikan karena disebabkan oleh adanya faktor politik serta *ikhtilaf* (perselisihan) antar tokoh, cendikawan muslim, yang menjadi suatu hambatan atas hal tersebut.

B. Saran

Negara Indonesia membutuhkan payung hukum yang kuat, secara tegas mengatur hukum keluarga yang tidak bias gender. Perkawinan yang mempunyai prinsip, adil, demokratis, pluralis, masalah. Sesuai dengan falsafah pancasila, UUD 1945, dan UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pasal-pasal dalam KHI dianggap mendiskriminasi perempuan dan sudah layaknya pasal-pasal dalam KHI untuk diperbarui. Rumusan CLD KHI menurut hemat penyusun sudah layak untuk dijadikan suatu pembaharuan hukum yang menggantikan KHI, dan tujuan dari payung hukum adalah terciptanya keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan.

Meskipun naskah CLD KHI masih belum direalisasikan oleh pemerintah, akan tetapi sejumlah pasal-pasal yang diajukan oleh CLD KHI merealisasikan dengan keadaan sekarang, oleh karena itu sampai saat ini permasalahan dalam KHI dan CLD KHI masih diperdebatkan oleh

sejumlah kalangan akademisi, cendikawan muslim, mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam di tanah air.

Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini tentunya banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dapat dijadikan masukan



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah-nya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Dailami, Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad ibn Abdullah ibn Manzur al-, *Manna'u Al-Qur'an*, Tnp.: Ttp., 1955.

Şâbunî, Muhammad Alî as-, *Tafsir Âyat al-Âhkâm min Al-Qur'an al-Karim*, cet-ke-1, Beirut: al-Buqo: Dârl ibnu a'bûd, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera hati, 2002.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, cet-ke 1, Yogyakarta: LKIS, 1999.

B. Hadis

Hajjaj, Muslim bin al-, *Al-Jami' Al-Şahih III*, Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.

Isma'il, bin Ibrahim al-Bukhârî, Abî Abdillâh Muhammad bin, *Şahih al-Bukhârî*, juz VI, Beirut: Darl al-Fikr, 1981M/1401H, III.

Şan'ani, Muhammad bin Isma'il as- *Subulu al-Salam, Syarh Bulug Al-Maram Min Jamii Adillati al-Ahkam*, Libanon: Bairut Darl Kutub Ilmiyah, 2006.

C. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

Abi bakar, Imam Taiqiy al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Abdurrahman, *Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Proses Penyusunan KHI: dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992

-----, *Proses Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 1992.

Anşori, Abi Yahya Zakariya Al-, *Faḥ al- Wahhâb*, Libanon: Biqaq, 1994.

- Al-Maktabah al-Syamilah, Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Maktabah Dar al-Tsaqafah, 2002.
- Arifin, Bushtanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ashri, Muhammad Nasif al-, *al-Fiqhu al-Maqâsîd I'nda Imam Malik*, Kairo: Darul al-Hadis, 1429H/2008.
- Attar, Abd al-Nasr Taufiq al-, *Ahkam al-Usrah*, Mesir: Matba'at al-Sa'adah, 1970.
- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Basry, Hasan, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 1986.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan ahlu-Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet.ke-1, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1988.
- Dimiyati, Abu bakar bin Muhammad al-, *Ianah al-Ṭalibîn*, IV, Libanon; Darl al-Fikr, 2002.
- Doi, Abdur Rahman. I, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta Renika Cipta, 1992.
- Fatimah, Iim, "Ihdâd Wanita Karir dalam Presfektif Hukum Islam", *Skripsi* Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS, Pelangi Aksara, 2005.
- Ghazali, Abdul Muqsit, *'Iddah dan Ihdâd, dalam Modul Darwah Fiqh Perempuan*, (ttp,: tnp, t.t.).
- Habsyi, Muhammad Bagir al-, *Fikih Praktis menurut Al-Quran, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Hafsin, Abu, *Fiqh Sosial Suatu Upaya Menjadikan Fiqh Sebagai Etika Sosial*, Pengantar dalam Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Impementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani, 1989.
- Hamidah, Tuti, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Pres, 2011.

- Ibnu Taymiyyah, Imam Ahmad *Fatwa an-Nissāa*, cet ke-1, Mesr: Dār al-Riyyan, 1987, Juz I.
- Ibyani, Muhammad Zaid al-, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syahsiyyah* Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t., I.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *Panduan Hukum Islam terjemahan I'lamul Muwaqi'in*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitabu al-Fiqh ala al-Mazāhibul al-Arba'*, VI, Libanon: Darl Kutub al- Ilmiyah, 2003.
- Kasim, Nur Mohamad *Optimalisasi Pembaruan Hukum Islam dalam Bingkai Metodologis Counter Legal Draft*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. VI No.2, Tahun 2012.
- Khatib, Muhammad al-Syarbini al-, *al-Mugni' al-Mukhtaj*, Mesir: Dar al-Fikr, 1958.
- Kurniasih, Eva, *"Ihdād Wanita Karena Putus Perkawinan"*, Skripsi, Yogyakarta: Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Lamadhoh, Athif, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad al-, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah: al-Ja'fari, al-Hanafi, al-Maliki, asy-Syafi'i, al-Hanbali*, Beirut: Dar al- 'Ilm Li al-Malayin, 1964.
- , *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet-ke-2, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz, *Fikih Munakahat*, cet ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Mulia, Siti Musdah, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mustika, 2004.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nurjaman, Amirudin, “Kajian Metodologi al-Istiqra Asy-Syatibi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia” ; *Tesis*, Cirebon: IAIN Syech Nurjati , 2011.
- M.Yusuf an-Nawawi, “*Ihdâd Suami yang Ditinggal Mati oleh Istri*”, Studi Kasus di Desa Guyangan Trangkil-Pati, *Skripsi*, Syariah: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- M.Zein, Satria Efendi, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam: Memosisikan K.H Ali Yasfie*, dalam Jamal D, Rahman , wawancara *Baru Fiqh Sosial 70 Tahun K.H Ali Yasfie*, Bandung: Mizan, 1997.
- Praja, Juhaya.S., *Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, dalam Mubarak, Jatih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet-ke-3, Bandung: Rosda Karya, 2003.
- Qurtubiy, Abi Umar Yusuf Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Barr al Namiriy al, *al-Kafiy fi Fiqh ahl al-Madinah al-Malikiy*, Riyad: Maktabat al Riyad al-hadithah, 1978.
- Rahman,A., Bakri. dan Sukaraja, A., *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: PT Hidakarya, 1981.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rohayana, Dedi, *Saad ad-Dzri'ah, dalam Kajian Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut:Dar al-Fikr, t.t., juz II.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet-ke.3, ttp: Dar al-Fikr, 1409/1989,VII.
- Sâbiq, Sayyid As-, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006.
- , *Fikih Sunnah II* ,dalam terjemahan juz VIII, Moh. Talib, Bandung: al-Ma'arif, 1990.

- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Siregar, Bismar, *Prof.Dr.Hazirin: Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; UI Press, 1985.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh,Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syalibi, Mushthafa, *Ta' lil al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007.
- , *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet ke-2, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Syubki, Ali Yusuf as-, *Fikih Keluarga*, cet-ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia (KHI dan Counter Legal Draft KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara : kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKIS, 2001.
- Wahyudi, Muhammad Isna *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009.
- Wahyuni, Sri, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014.
- Yuni, Lilik Andar, “Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, No. 1, Thn. 2010.
- Yusadani, dan Mualim, Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

D. Sumber Lain

- Anwar, Syarifuddin dan Musthafa, Misbah, *Solusi Orang Shalih Juz II*, Suarabaya: Bina Iman,1993.
- Aqad, Abbas Muhammad al-, *Ibnu Rusyd, Sang Filsuf, Mistikus, Faqih dan Dokter*, Yoyakarta: CV. al-Qalam, 2003.
- Budiman, Arif, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: Gramedia, 1982

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Ghazali, Abdul Muqsit, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: Penerbit Rahima, 2002.
- Guntur, Muhammad, *Islam Perempuan dan Kearifan Lokal*, dalam jurnal perempuan edisi-57, cet ke-1, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008.
- Hassan, Riffat dan Mernisi, Fatima, *Setara di Hadapan Allah*, terj tim LSPPA, cet.ke-2, Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPAA),1996.
- Hidayat, Rachmad, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. vii, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mulia, Siti Musdah, *Membangun Surga di Bumi*, Jakarta; Gramedia, 2011.
- , *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, cet-ke-1, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Nasution, Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- , *Fazlul Rahman Tentang Wanita*, cet.ke-1, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.
- Rasyidah, dkk., *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, Banda Aceh: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Ar-Raniry, 2005.
- Shadiq, Muhammad Zain Mukhtar al- *Membangun Keluarga Humanis*, Cet.ke-1, Jakarta : Garaha Cipta, 2005.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Zuhdi Muhdlor, Atabik Ali a., *Kamus Kontemporer Arab IndonesiaI*, Tnp.: ttp., t.t

E. Sumber Internet

Eko Bambang S *pokja Pangarustaman gender depag yang dikeluarkan Counter Legal Draft KHI*. <http://jurnal.perempuan.com/> diakses tanggal 30 juli

Ghazali, Abdul Moqsith, “Argumen Metodologi CLD KHI”, dalam <http://islamlib.com/id/artikel/argumen-metodologis-cld-khi/>, diakses tanggal 29 Juli 2015.

Salahudin Wahid, “Perkawinan Agama dan Negara, dalam Republika” http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=187988&kat_id=105&kat_id2= , diakses tanggal 29 juli 2015)

<http://reproduksiumj.blogspot.com/2011/08/fertilisasi-proses-kehamilan.html#sthash.NXm6Krkq.dpuf>. diakses tgl 21 agustus 2015. Jam. 14.45.

<https://moefilch.wordpress.com/2012/08/28/penelitian-tentang-masa-iddah-perempuan-dalam-islam-membuat-pakar-genetika-yahudi-ini-masuk-islam>. diakses tanggal 21 agustus 2015. 14.45.

<http://m.liputan6.com/health/read/2190149/tes-dna-untuk-mengetahui-ayah-janin-bayi>. diakses tanggal 21 agustus 2015. 16.20

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	HLM	FTN	Terjemahan
1	2	2	Milik-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia mahakuasa atas segala sesuatu. Q.S al-Hadid (57) : 2
2	2	4	Dan orang-orang mati yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari Q.S al-Baqarah (2) : 234
3	3	7	Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari).
4	17	38	<i>al-Maslahah</i> adalah segala kebaikan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam dan dalam kebaikan itu tidak memandang atau mempertimbangkan pada suatu ketentuan, baik dengan menggunakannya <i>al-Maslahah mu'tabarah</i> yang telah tertera dalam <i>nash</i> atau meninggalkan <i>al-Maslahah Mulghoh</i> yang bertentangan dengan <i>nash</i> .
5	Bab II 26	1	Dari Aisyah Radiyallah anhu, Aisyah berkata, Beriarah diperintah untuk menjalankan Iddah dengan tiga kali haid, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, rawinya termasuk siqoh, akan tetapi <i>ma'lul</i> .
6	31	15	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.. Al-Ahzab 33: (49)
7	34	25	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru']. tidak boleh mereka

			menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah 2: (228)
	35	28	perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Thalaq 65: (4)
	36	32	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah: 2 (234).
8	40	45	Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung di atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian istri Rasul" (HR. Muslim).
	45	59	Dari Abu Rabi' al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah S.A.W bersabda; tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam kecuali atas suami (boleh)

			empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup).” dan janganlah bercelak , memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari qusth dan adzfar (H.R. Muslim).
9	Bab III 59	26	Kebiasaan adat bisa menyebabkan suatu hukum.
11	Bab IV 83	18	Perubahan suatu hukum diakibatkan karena perubahan suatu tempat dan suatu perkembangan zaman.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imam Abā Hanifah	Nu'man bin Šabit ibn Zauta at-Taimî lahir dai Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokan dan rinci
Imâm Mâlik	Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin' Amr al-Asbâhî atau Mâlik bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Amr, al-Imâm , Abû' Abd Allâh al-Humyari al-Asbâhi al-Madânî), lahir di Madinah pada tahun 714M/ 93 H, dan meninggal pada tahun 800M / 179 H. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri mazhab Mâlikî.
Imâm Syâfi'î	Abû Abdillâh Muhammad bin Idrîs as-Syâfi'î adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi'î yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul jadid.
Imâm Ahmad	Ahmad bin Janbal (780-855 M, 164-241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahna Abû Abdillâh lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad al-Mawarzi al-Bagdâdî/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hanbalî.
Marzuki Wahid	Marzuki Wahid lahir di Cirebon , 20 Agustus 1971. Menempuh pendidikan S1 fakultas Syari'ah (1995), melanjutkan S2 di IAIN Syarif Hidayatullah (1998), lalu program doctor di IAIN Syarif Hidayatullah. Selama menjadi mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga pernah menjadi ketua umum senat mahasiswa fakultas Syari'ah, penulis aktif di organisasi PMII cabang Yogyakarta dan Forum Generasi Muda Nahdhatul Ulama (FGMNU) dan sekarang menjadi peneliti pada <i>Institute For Culture and Relegion Studies</i> (INCRoS). Buku yang pernah diedit <i>Pesantren Masa Depan : Wacana Transformasidan Pemberdayaan Pesantren</i> (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), <i>Geger di Republik NU</i> (Jakarta: Lakspedam-NU, 1999), <i>Dinamika NU: Perjalanan Sosial NU dari Muktamar Cipasung ke Muktamar Kediri, Beyond Simbolis: Jejak Pemikiran Gus Dur, Fikih Mazhab Negara, Fikih Indonesia.</i>
Siti Musdah Mulia	Siti Musdah Mulia lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi

	<p>Selatan, Putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Ahmad. Pendidikannya dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta (1997), perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai Profesor riset dalam bidang Lektor keagamaan di Dep. Agama (1999), mendapat penghargaan Internasional Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice (2007), menerima penghargaan Internasional dari Italy, Woman of The Year (2009). Pendidikan non-formal kursus singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Aistralia (1998), kursus singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000). Karya-karyanya <i>Ensiklopedi Islam</i> (1993), <i>Ensiklopedi Al-Qur'an</i> (2000), <i>Muslimah Sejati</i>, dan salah satu yang dipersiapkan adalah <i>Islam dan Perkawinan</i>.</p>
<p>Busthanul Arifin</p>	<p>Busthanul Arifin belaiu lahir di Bangkalan, Madura tanggal 27 Agustus 1963. Beliau pendiri Insitute for developmentof economic and finance, salah satu wahan lain pengabdian beliau dalam membangun peradaban, semasa kuliah bertugas sebagai asisten dosen antar tahun 1983-1985 untuk mata kuliah umum di bawah prof. Ruddy Sinaga . beliau di luar jam mengajar dan pengamat ekonomi pertanian belaiu aktif melakukan kegiatan penelitian dan konsultasi.</p>
<p>Munawwir Syadzli</p>	<p>Munawir Sjadzali adalah seorang tokoh besar di Indonesia beiau lahir di Desa Karanganom, Klaten, 7 Nopember 1925. Beliau mantan menteri Agama tahun 1983-1988dan 1988-1993 wafat pada tanggal 23 juli 2014.Beliau telah mendapatkan penghargaan dari sejumlah negara sahabat antara lain; penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, Satyalencana karya satya kelas II dari pemerintah Indonesia, Great Cordon of Merit dari pemerintah Qatar, Medalion of the order of Kuwait dari pemerintah Kuwait, dan Heung in Medal-Second Class dari Korea Selatan.</p>

PASAL IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bab XIX KHI tentang masa berkabung

Pasal 170

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Bab XVIII CLD KHI

Masa Berkabung (*Ihdad*)

Pasal 118

1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, wajib melaksanakan masa berkabung.
3. Selama masa *ihdad*, suami atau istri yang ditinggal mati oleh pasangannya tetap diperbolehkan untuk melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Ibrahim

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 06 Mei 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat di Yogyakarta : Dusun Calukan,

Alamat Asal : Jl. Raya bekasi Km 25, gang Puspita,

RT/RW : 03/04,

Kecamatan : Cakung Timur

Kelurahan : Cakung

Kabupaten : Jakarta Timur

Nama Orang Tua

Ayah : H. Mugeni

Ibu : Hj. Hamidah

Alamat : Jl. Raya bekasi Km 25, gang puspita

RT/RW : 03/04,

Kecamatan : Cakung Timur

Kelurahan : Cakung

Kabupaten : Jakarta Timur

Riwayat Pendidikan

1. TK. Yakap Jaya Cakung (Lulus tahun 1996)
2. SD N 01 Cakung Timur (Lulus tahun 2004)
3. SMP N 256 Cakung Timur(Lulus tahun 2006)
4. MA. PP Al-Iman, Ponorogo (Lulus tahun 2011)
5. Fakultas Syariah dab Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2011)

Riwayat Organisasi:

1. Anggota Pramuka SMP N 256 Jakarta Timur tahun 2003
2. Panitia Kursus Mahir tingkat Dasar (KMD) PP Al Iman Ponorogo tahun 2009
3. Bagian SDM di IKPM DKI tahun 2012
4. Bagian kajian Mazhab dan Hukum tahun 2012

